



PENETAPAN

Nomor: 894/Pdt.G/2014/PA.Btm

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PENGGUGAT Nip 195810071983031002, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan batam Kota, tempat kediaman di Perumahan Griya Permata, Blok C No 188, Rt 11 Rw 09 Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

MELAWAN

- 1. TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di kampung Agas Rt 04 Rw 07, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Libuk Baja, Kota Batam, selanjutnya disebut **Tergugat I**;
- 2. TERGUGAT 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di kampung Agas Rt 04 Rw 07, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Libuk Baja, Kota Batam, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No 894/Pdt.G/2014/PA.Btm.



Pengadilan Agama tersebut

- Telah membaca gugatan Penggugat dan memperhatikan relaas panggilan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dibawah register perkara Nomor 894/Pdt.G/2014/PA.Btm, yang isi pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Tergugat I dengan Tergugat II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 februari 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0440/12/III/2014), tanggal 03 Maret 2014;
2. Bahwa menurut kepala KUA Kecamatan Batam Kota, menikahkan Tergugat I dengan Tergugat II berdasarkan dari surat-surat resmi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pada Hari Selasa 10 Juni 2014, Suami Pertama Tergugat I yang bernama **AHMAD YANI LUBIS** mendatangi **Kantor Urusan**



Agama Kecamatan batam Kota mengatakan bahwa dia belum bercerai secara sah dengan Tergugat I yang bernama Tergugat I **TERGUGAT.**

4. Bahwa pada saat Tergugat I melaksanakan pernikahan dengan Tergugat II, Tergugat I mengaku bahwa Tergugat I sudah berpisah dengan suami I (meninggal) dan Tergugat II sudah berpisah dengan Isteri I (meninggal) sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II selama ini adalah suatu perbuatan melawan hukum karena melakukan pemalsuan identitas, dimana ternyata Tergugat I masih atau telah mempunyai Suami sah ;
5. Bahwa Pernikahan Tergugat I Dan Tergugat II dilaksanakan di KUA Kecamatan Batam Kota dengan berwalikan nasap tetapi sesungguhnya Orang tersebut sebagai walinya, bukan wali nasap sesungguhnya melainkan hanya Bapak angkat.
6. Bahwa dengan terlaksanakannya pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II, di KUA Kecamatan Batam Kota Nomor. 21 februari 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0440/12/III/2014), tanggal 03 Maret 2014 secara

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan No 894/Pdt.G/2014/PA.Btm.



yuridis dan psikologis Penggugat merasa sangat dirugikan, dan mohon agar akta nikah tersebut dinyatakan tidak berkekuatan Hukum;

7. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia menanggung semua biaya perkara yang akan dibebankan kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Tergugat I (**TERGUGAT**) dengan Tergugat II (**TERGUGAT 2**) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam pada tanggal 21 februari 2014;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0440/12/III/2014, tanggal 03 Maret 2014), tidak berkekuatan hukum;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

- Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini, Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan para Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak lima kali panggilan dengan relaas Nomor 894/Pdt.G.2014/PA.Btm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa dalam sidang pembuktian, Penggugat tidak sanggup mendatangkan bukti, dan menyatakan mencabut gugatannya, maka Majelis hakim mencukup pemeriksaan terhadap perkara ini;
- Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini cukup ditunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini, Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan para Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak lima kali panggilan dengan relaas Nomor 894/Pdt.G.2014/PA.Btm;

Menimbang, bahwa dalam sidang pembuktian, Penggugat tidak sanggup mendatangkan bukti, dan menyatakan mencabut gugatannya, maka Majelis hakim mencukup pemeriksaan terhadap perkara ini dan Majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap kepersidangan, namun sebelum Majelis Hakim berusaha mendamaikan mereka, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah baik kembali membina rumah tangga dan menyatakan mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan terhadap perkara tersebut, dan Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Pemohon;

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan No 894/Pdt.G/2014/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan maka sesuai maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 894/Pdt.G/ 2014/ PA.Btm, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, pada hari **Rabu** tanggal 27 Agustus **2014 M**, bersamaan dengan tanggal **01 Zulkaidah 1435 H**. oleh kami **Dra. NURZAUTI, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. ASY'ARI, MH**, dan **H. SYOFYAN NASUTION, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu pula oleh **BADRIANUS, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat;

Hakim Ketua,



Dra. NURZAUTI, SH, MH,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. ASY'ARI, MH.

H. SYOFYAN NASUTION, SH,

Panitera Pengganti

BADRIANUS, SH, MH,

Rincian Biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | ; Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 800.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah: Rp 841.000,-(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 7 dari 6 hal. Penetapan No 894/Pdt.G/2014/PA.Btm.